

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surahaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)

NOMOR: 503.446 / 87 / B / SIKR / 436.7.15 / 2022

Berdasarkan:

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer
- 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
- 3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan

Nomor : 503.446 / 16499 / 0307 / I / SIKR / 436.7.2 / 2022

Tanggal: 2022-05-13

dengan ini memberikan Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR),kepada:

RONI YULIAWAN

Tempat / Tgl. Lahir : BUKIT KEMUNING, 18 Juli 1980

Alamat KTP : KALIKEPITING JAYA 3-A/3 SURABAYA
Alamat Domisili : KALIKEPITING JAYA 3-A/3 SURABAYA

Nomor STRR : 16 07 5 1 2 22-4268245

Nama Fasyankes I : RSUD DR SOETOMO SURABAYA

Alamat Fasyankes : JL. MAYJEND PROF DR MOESTOPO 6 - 8 SURABAYA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Radiografer.
- 2. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan : 18 Juli 2027
- Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) berlaku apabila izin Sarana Pelayanan Kesehatan yang tercantum di atas masih berlaku
- 4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya





Dikeluarkan di : Surabaya Pada Tanggal : 13 Mei 2022

a.n WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT Pembina Tingkat I NIP 197405132001122001

Tembusan:

- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
- 3. Organisasi Profesi.